

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi berbagai macam tembakau yang tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Bali sampai Nusa Tenggara. Lebih dari 100 jenis tembakau dihasilkan di Indonesia. Dari sekitar 200 juta kilogram tembakau yang diproduksi tiap tahunnya di Indonesia, 70% adalah jenis rajangan yang lazim digunakan untuk membuat rokok kretek. Di Indonesia, sentra penghasil tembakau rajangan banyak dijumpai di pulau Jawa yang meliputi Madura, Paiton, Jombang, Temanggung, Blitar, Rembang dan beberapa daerah lainnya. Selain di pulau Jawa, tembakau rajangan juga bisa dijumpai di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (www.sampoerna.com).


Tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 pasal 113 ayat 2, 2009). Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki peran dalam mengatur jumlah distribusi tembakau. Pemerintah dalam mengatur distribusi tembakau dilakukan dengan cara menetapkan tarif cukai yang dibebankan kepada pengusaha rokok sesuai dengan struktur cukai yang digunakan. Cara tersebut merupakan cara yang paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan pengendalian tembakau (Chaloupka et al., 2010).

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu (Resmi, 2014:2).

Undang-Undang No. 39 pasal 2 (2007) menyatakan bahwa barang yang dikenai cukai adalah barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik: (1) Konsumsinya perlu dikendalikan; (2) Peredarannya perlu diawasi; (3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan (4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sepanjang 4 tahun terakhir, terdapat kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang cukup signifikan di tahun 2016, yang disajikan dalam Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Tarif Cukai Hasil Tembakau
dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Grafik 1.1, tidak terjadi kenaikan tarif cukai dari tahun 2013 ke tahun 2014, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 mulai diberlakukan pajak rokok sebesar 10% dari cukai, sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2014). Kenaikan terbesar sepanjang 4 tahun terakhir terjadi di tahun 2016, hal ini dikarenakan pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2016).


Menurut Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Surabaya Sulami Bahar, banyaknya peredaran rokok ilegal merupakan akibat dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok. Selain kenaikan tarif cukai, makin mahalnya bahan baku serta kenaikan upah buruh setiap tahun juga mendorong pengusaha rokok untuk mengambil jalan pintas memproduksi rokok secara ilegal (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2016).

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal. Upaya ini merupakan aksi nyata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan *fair treatment* bagi industri rokok yang telah mematuhi segala ketentuan dan membayar cukai sesuai kewajibannya, sehingga diharapkan dengan adanya penindakan ini tidak ada lagi rokok ilegal yang tidak membayar cukai, kemudian diharapkan pasar akan diisi oleh industri rokok yang taat aturan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, terdapat fluktuasi jumlah penindakan kasus rokok ilegal sepanjang 4 tahun terakhir, yang disajikan dalam Grafik 1.2.

Grafik 1.2

**Jumlah Penindakan Kasus Rokok Ilegal
dari Tahun 2013 sampai dengan Oktober 2016**



Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Berdasarkan Grafik 1.2, terdapat kenaikan jumlah penindakan kasus rokok ilegal yang cukup signifikan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan jumlah penindakan kasus rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Salah satu cara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan yaitu dengan melakukan penutupan pabrik-pabrik yang tidak patuh dan

cukup ketat dalam memberikan izin pendirian pabrik rokok. Hal ini terbukti dari jumlah pabrik rokok yang setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari yang berjumlah 4.669 pabrik di tahun 2007 menjadi hanya 754 pabrik di tahun 2016 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2016).

Selain menetapkan tarif cukai, pemerintah juga membebankan pajak pertambahan nilai untuk mengendalikan jumlah distribusi tembakau. Djuanda & Lubis (2006:1) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; impor BKP; pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Manihuruk, 2004:3). Pada tahun 2016, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atas produk hasil tembakau dari 8,4% menjadi 8,7% dikalikan dengan harga jual eceran (Direktorat Jendral Industri Agro, 2015).


Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif cukai dan PPN rokok secara bersamaan ini menyebabkan tekanan yang lebih dalam bagi industri rokok. Hal ini membuat harga jual rokok legal menjadi semakin mahal di pasaran sehingga pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat yang beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan rokok legal. Perpindahan konsumsi ini berdampak pada menurunnya volume produksi rokok dari 348 miliar batang di tahun 2015 menjadi 342 miliar batang di tahun 2016 (Direktorat Jendral Industri Agro, 2017).

Penurunan produksi rokok yang terjadi di tahun 2016 ini berdampak pada turunnya penerimaan cukai yang dilihat dari hasil realisasi sementara APBN-P 2016. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan cukai tahun 2016 mengalami *shortfall* sebesar Rp4,6 triliun jika dibandingkan dengan target APBN-P 2016. Pemerintah mencatat total penerimaan cukai untuk sementara mencapai Rp143,5 triliun atau setara dengan 92,7% dari target APBN-P 2016, yaitu sebesar Rp148,1 triliun (Direktorat Jendral Industri Agro, 2017).

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefitje, kenaikan tarif cukai dan PPN rokok sudah dipastikan akan memberikan dampak pada penurunan volume penjualan rokok (Direktorat Jendral Industri Agro, 2016). Meskipun demikian, empat perusahaan rokok yang tercatat di bursa yaitu HMSP, GGRM, WIIM dan RMBA pada kuartal pertama tahun 2016 mencatatkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu, yang disajikan dalam Grafik 1.3.

Grafik 1.3

Kinerja Keuangan Emiten Rokok Q1/2016



Sumber : Bareksa.com

Berdasarkan Grafik 1.3, masing-masing produsen rokok mencatat peningkatan jumlah pendapatan bersih. Peningkatan pendapatan bersih terbesar dicatat oleh RMBA yang naik 26%, diikuti oleh GGRM 13%, WIIM 5%, dan HMSP 2%. Dari sisi laba, GGRM mencatat peningkatan terbesar yaitu 32% dibandingkan kinerja kuartal pertama tahun lalu. HMSP dan WIIM juga membukukan kenaikan laba masing-masing 8% dan 5%. Adapun RMBA berhasil mengurangi rugi bersihnya sebesar 10,58% dibandingkan kinerja kuartal pertama 2015 (www.bareksa.com). Kenaikan laba yang diperoleh emiten rokok di kuartal pertama tahun 2016 ini dikarenakan adanya kenaikan harga jual rokok seiring dengan penyesuaian kenaikan tarif cukai dan PPN rokok (www.bareksa.com).

Masih minimnya penelitian yang serupa menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian analisis profitabilitas terhadap peristiwa kenaikan tarif cukai dan PPN rokok di tahun 2016. Penelitian ini menggunakan *return on assets* sebagai proksi profitabilitas karena dapat memperlihatkan seberapa jauh perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham (Ferawati, 2014). Rasio *gross profit margin* digunakan dalam penelitian ini karena dapat mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2003:18). Rasio *net profit margin* digunakan dalam penelitian ini karena dapat menginterpretasikan tingkat efisiensi perusahaan, sekaligus menjelaskan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan yang cukup tinggi serta kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya yang cukup baik (Hutami, 2012). Rasio *return on equity* digunakan juga dalam penelitian ini karena dapat memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, serta mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 2003:20).

Dalam penelitian sebelumnya, Dwijyanthy dan Naomi (2009) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian melalui metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Sedangkan, *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Desiari dan Jati (2012), meneliti tentang Analisis Efisiensi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perubahan Tarif PPH Badan Tahun 2009 dan 2010. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian melalui metode *wilcoxon signed rank's test* menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi dan *net profit margin* tidak mengalami perbedaan yang signifikan antara 2008 dan 2009, sedangkan rasio *return on equity* dan *return on asset* berbeda secara signifikan antara tahun 2008 dan 2009. Rentabilitas ekonomi, *return on equity*, *return on asset*, dan *net profit margin* tidak mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tarif PPH Badan antara tahun 2009 dengan tahun 2010.

Winarti dan Laksito (2014), melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang PPH Tahun 2008. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian melalui metode *wilcoxon signed rank's test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba dan efisiensi pada sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak pada tahun 2008. Namun pada pengujian ROA terdapat perbedaan pada sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak pada tahun 2008.

Ika (2015), meneliti tentang Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *wilcoxon signed rank's Test* menunjukkan bahwa *current ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, dan *return on asset* terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Namun, pada pengujian

leverage ratio dan *return on equity* menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian pada perusahaan sektor industri *food and beverages* adalah *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on asset*, dan *return on equity* tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian pada perusahaan sektor industri *tobacco* menunjukkan bahwa *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on asset*, dan *return on equity* tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian pada perusahaan sektor industri otomotif adalah *current ratio*, *leverage ratio*, *return on asset*, dan *return on equity* tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Namun, pada pengujian *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000.

Oroh, Saerang & Pontoh (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Suku Bunga terhadap *Net Profit Margin* pada Industri Barang Konsumsi yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian melalui metode analisis regresi linier

berganda menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah, inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap *net profit margin*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan penulis, dan dengan melihat masih minimnya penelitian yang serupa mengenai analisis profitabilitas terhadap peristiwa kenaikan tarif cukai dan PPN rokok, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN TARIF CUKAI DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ROKOK DI TAHUN 2016 (Event Study pada Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah kenaikan tarif cukai dan pajak pertambahan nilai rokok pada tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji terdapat atau tidak terdapatnya perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah kenaikan tarif cukai dan pajak pertambahan nilai rokok pada tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Perusahaan

Memberikan informasi mengenai perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah kenaikan tarif cukai dan pajak pertambahan nilai rokok di tahun 2016 pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Akademisi

Memberikan gambaran secara langsung mengenai teori-teori dalam melakukan analisis terhadap perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah kenaikan tarif cukai dan pajak pertambahan nilai rokok di tahun 2016 pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang ke depannya dapat diterapkan dalam praktek dunia usaha serta dapat menambah pengetahuan penulis.